



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubur No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421-1 / 064 TK-SD/2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAK KANAK-KANAK RIYADHUL JANNAH BANJARAN
BANJARAN SUB UNIT DESA CIRANGKONG
KECAMATAN CIJAMBE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat pemberitahuan Panitia pendirian Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran Knp. Banjaran Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Nomor : 001/TK-NI-II/06 tanggal 25 Pebruari 2006 perihal permohonan Rekonendasi/Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 tahun 20901 tentang perubahan pertama peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 26 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah di Lingkungan pemerintah kabupaten Subang,;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4578/C/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Riyadhus Jannah
 - Alamat : Jalan Raya Prapatan Bandung Jalancagak Subang
 - Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Riyadhus Jannah Banjaran
 - Mulai : Tahun Pelajaran 1999 – 2000
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut kepada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua kententuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 24 Februari 2006

KABUPATEN SUBANG



TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Dierjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Cijambe;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cijambe.